



L

A

K

I

T

2025

LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

Jl. Daeng Manambon Telp. (0561) 691144 Fax. (0561) 691144

Email :dinasumpw@gmail.com Kode Pos 78911

MEMPAWAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 telah dapat diselesaikan, Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah digariskan dan kebijaksanaan operasional yang bersifat tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Dalam Laporan Kinerja ini kami berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD) dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Dinas dan segenap jajarannya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Kepala Daerah, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai bahan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna



mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Semoga atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Mempawah, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Mempawah



HAMDANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19670818 199403 1 008



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

PENDAHULUAN

BAB

1

Halaman 1 - 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

1. PENDAHULUAN

1) KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Nama Kabupaten Mempawah sebelumnya adalah Kabupaten Pontianak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Tata Ruang
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

3. TUGAS DAN FUNGSI

- 1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

- 1). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;



- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



- 1). Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2). Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan, data dan kehumasan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
 - i. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;



- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
-
- 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;

- h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- i. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

- 1). Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2). Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;



- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air (sda);
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. BIDANG BINA MARGA

- 1). Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2). Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.



- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang bina marga;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina marga sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan program penyelenggaraan jalan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang bina marga;
 - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Bina Marga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. BIDANG CIPTA KARYA

- 1). Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yangberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinasmelalui Sekretaris Dinas.



- 2). Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ciptakarya;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang cipta karya;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang cipta karya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - f. Pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - h. Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - i. Pelaksanaan program pengembangan permukiman;
 - j. Pelaksanaan program penataan bangunan gedung;
 - k. Pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - l. Pelaksanaan program pengembangan jasa konstruksi;
 - m. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang cipta karya;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang cipta karya;

- o. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang cipta karya;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. BIDANG TATA RUANG

- 1). Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2). Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tata ruang, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang.
- 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tata ruang;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang;

- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tata ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang tata ruang;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata ruang;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata ruang;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS

- 1). Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- 2). Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 65 orang ASN dan 3 Pegawai PPPK.


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas PUPR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	ESELON / NON ESELON	GOLONGAN					PENDIDIKAN							
		I	II	III	IV	JLH	SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	JLH
1	ESELON II	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	ESELON III	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	2	3	5
3	ESELON IV	-	-	7	-	7	-	-	1	2	-	4	-	7
4	NON ESELON	-	23	38	-	61	-	5	29	7	-	20	-	61
	JUMLAH	-	23	46	5	74	0	5	29	9	0	27	3	74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2025

Dari data pegawai tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2025 berjumlah 74 Orang (64 PNS dan 10 PPPK). Jika dibandingkan pada tahun 2024 jumlah PNS 65 Orang atau berkurang. Berkurangnya PNS di Dinas PUPR dikarenakan sudah memasuki masa pensiun. Dari segi kuantitas jumlah pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup memadai. Namun dari segi kualitas masih dibutuhkan tenaga teknis dengan tingkat pendidikan D3 Sipil 2 Orang, D3 Arsitektur 2 Orang, D3 Akuntansi 4 Orang dan S1/D3 Teknik Informatika 3 Orang.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan jumlah pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut :




Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAU/DAK), yaitu pagu anggaran sebesar Rp. 107.082.010.770,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 92.277.769.601,00 atau 87,11% dibandingkan dengan tahun 2024 pagu anggaran Tahun 2025 setelah perubahan APBD menurun sebesar Rp. 144.421.064.748,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.892.632.748,00. Menurunnya pagu dan realisasi anggaran disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan Surat efisiensi anggaran 2025 merujuk pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Surat Menteri Keuangan (S-37/MK.02/2025) dan Surat Edaran (SE) Mendagri yang meminta K/L dan Pemda memangkas belanja rutin (seremonial, perjalanan dinas, cetak, seminar) untuk dialihkan ke program prioritas atau yang langsung berdampak ke masyarakat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2025 masih memprioritaskan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Penyelenggaraan Jalan.

Grafik perbandingan anggaran dengan realisasi Tahun 2024 dan 2025



3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menempati gedung kantor yang sebelumnya merupakan gedung ex Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak, yang mulai ditempati sejak bulan Agustus 2008.

Sedangkan sarana pendukung untuk kegiatan sehari-hari dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1
Peralatan Kantor

No	Peralatan Kantor	Jumlah		Kondisi	
1	Meja ½ biro	80	Buah	79	Baik
				1	Rusak
2	Kursi	128	Buah	125	Baik
				3	Rusak
3	Meja Rapat	9	Buah	9	Baik
4	Meja 1 Biro	6	Buah	6	Baik
5	Kursi Rapat	50	Buah	50	Baik
6	Kursi Tunggu Stainlis	3	Set	3	Baik
7	Kursi Putar	15	Buah	12	Baik
				3	Rusak
8	GPS	6	Unit	6	Baik



9	Meja Gambar	3	Buah	3	Baik
10	Drone	2	Unit	2	Baik
11	Lemari	6	Buah	6	Baik
12	Mesin Ketik	1	Buah	1	Baik
13	Komputer PC	33	Unit	30	Baik
				3	Rusak
14	Telpon	1	Buah	1	Baik
15	AC	25	Unit	19	Baik
				6	Rusak
16	Brankkas	1	Unit	1	Baik
17	Filling Kabinet	9	Unit	4	Baik
				5	Rusak
18	Lemari Besi	2	Unit	2	Baik
19	Lap Top	9	Unit	7	Baik
				2	Rusak
20	Dep Slump Tes	1	Unit	1	Baik
21	Printer Ink Jet Canon	1	Unit	1	Baik
22	Printer LQ 2190	2	Unit	2	Baik
23	Printer Canon IP 100 Portable	4	Unit	4	Baik
24	Printer Ink Jet	5	Unit	5	Baik
25	Printer Desk Jet All In One	1	Unit	1	Baik
26	Mesin Pompa Air	2	Buah	1	Baik
				1	Rusak
27	Printer Dot Matrik	1	Unit	1	Baik
27	Proyektor	2	Unit	1	Baik
				1	Rusak
28	Layar Proyektor	2	Unit	2	Baik
29	Faximili	1	Unit	1	Baik
30	Peralatan Sound System	2	Unit	2	Baik
31	Gorden	2	Set	1	Baik
				1	Rusak
32	Kamera	1	Set	1	Baik
33	Vacum Cleaner	1	Unit	1	Baik
34	Tenda	2	Buah	2	Baik
35	Tempat Sampah Stainless	2	Buah	2	Baik
36	Televisi	2	Unit	2	Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah Tahun 2025

Tabel 2
Mobilitas Kantor

No	Mobilitas Kantor	Jumlah		Kondisi	
1	Kendaraan Roda 2	26	Unit	26	Baik
2	Kendaraan Roda 3	1	Unit	1	Baik
3	Kendaraan Roda 4	8	Unit	4	Baik
				4	Rusak Berat
	Jumlah	35	Unit	35	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah Tahun 2025

Tabel 3
Aset Tanah dan Bangunan

No.	Aset Tanah dan Bangunan	Luas
1.	Tanah Kantor	4.175 m ²
2.	Bangunan Kantor	720 m ²

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah Tahun 2025

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pepres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada masyarakat . LAKIT merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) merupakan sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar I.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIT Tahun 2025



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIT Tahun 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2025.


- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIT Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.


Dalam laporan kinerja tahunan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran Tahun 2025 dan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahunan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Alur pikir penyusunan LAKIT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah secara skematis dapat disajikan sebagai berikut :

Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIT





**Kesimpulan dan
Saran**

Sedangkan sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UUMUM KABUPATEN
MEMPAWAH

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
2. PERJANJIAN KENERJA

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah saat ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Keterbatasan tenaga teknis dan pengelola kegiatan yang memiliki**

- sertifikasi kompetensi**, khususnya pada bidang konstruksi, pengawasan, perencanaan, dan manajemen proyek, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. **Pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal**, baik dari aspek ketepatan waktu, kualitas output, maupun pencapaian kinerja yang terukur.
 3. **Penempatan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan latar belakang keilmuan**, sehingga belum mendukung kinerja organisasi secara maksimal.
 4. **Belum tersedianya basis data (database) infrastruktur dan perencanaan yang terintegrasi, mutakhir, dan valid**, sehingga menyulitkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta sinkronisasi program pembangunan.
 5. **Kapasitas dan keterampilan SDM masih perlu ditingkatkan**, terutama dalam bidang perencanaan teknis, pengelolaan proyek, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan regulasi terbaru, yang disebabkan masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi.
 6. **Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional**, khususnya peralatan survei, penelitian teknis, sistem informasi, serta sarana mobilitas lapangan yang memadai.
 7. **Belum tersusunnya database yang komprehensif dan terintegrasi** terkait pembangunan dan kondisi jaringan irigasi, bangunan gedung pemerintah, serta rumah negara golongan III.
 8. **Akses masyarakat terhadap layanan air minum layak belum merata**, baik dari sisi cakupan pelayanan, kualitas, maupun keberlanjutan sistem penyediaannya.
 9. **Masih banyaknya bangunan irigasi dan rawa dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat**, yang membutuhkan penanganan melalui pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi.
 10. **Pendangkalan dan kerusakan pada saluran irigasi dan rawa**, yang



menyebabkan terganggunya fungsi pengairan, sehingga diperlukan kegiatan normalisasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

- 11. Kompleksitas proses penetapan Peraturan Daerah di bidang Penataan Ruang**, yang memerlukan tahapan dan waktu relatif panjang karena harus melalui pemenuhan substansi teknis, rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG), rekomendasi Gubernur terkait sinkronisasi RTRW Provinsi, persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, sebelum dilakukan pembahasan bersama DPRD Kabupaten.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

PERENCANAAN KINERJA

BAB

2

Halaman 24 - 37

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RPD) TAHUN 2025-2026

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun RPD 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah kinerja pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Dimasa yang akan datang diharapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang dihadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan sumber daya pembangunan yang dimiliki dan mampu menyusun kebijakan dalam bentuk program pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun RPD 2025-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu **inputs** (masukan), **ouputs** (keluaran), **outcomes** (hasil), **benefit** (manfaat) dan **impact** (dampak). Rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pucuk pimpinan dan seluruh karyawan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pertimbangan pendapat **external stakeholder**.

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya

perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saja, melainkan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan

beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah periode tahun RPD 2025 – 2026. Adapun keberadaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah merupakan dokumen secara taktis dan praktis untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah serta merupakan acuan untuk melaksanakan segenap program dan kegiatan yang telah disusun yang semuanya bermuara dari sumber dana APBD Kabupaten Mempawah dan sumber dana lainnya yang sah.

1. VISI

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran umum tentang masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : Sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (***shared Vision***) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Meningkatnya persaingan di era globalisasi saat ini, kemampuan melihat, memanfaatkan dan mengendalikan kondisi internal maupun kondisi eksternal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat diperlukan. Akumulasi dari kemampuan tersebut dapat diwujudkan dengan sedini mungkin membangun komitmen untuk mensinergikan aktivitas bersama pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR
YANG BERKUALITAS DAN SESUAI
DENGAN PENATAAN RUANG”**

Visi tersebut diharapkan dapat mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Mempawah, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mewujudkannya dengan menyediakan prasarana dan sarana meliputi prasarana dan sarana jalan dan jembatan, perkantoran pemerintah, gedung umum, air bersih, kesehatan, pendidikan, pengamanan sungai dan pantai, tata ruang serta sarana dan prasarana rutin Dinas yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat se-Kabupaten Mempawah.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Terwujudnya visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah akan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ditetapkan sebagai berikut :

1). **Meningkatkan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan**

Merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah terutama meningkatkan dan mengembangkan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan dari desa ke desa (poros desa), dari desa ke ibu kecamatan dan dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten serta dari pusat pertumbuhan ke pusat produksi hingga pusat pemasaran. Disamping itu, meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan yang sudah ada sesuai dengan daftar ruas jalan kabupaten (daftar K1) sehingga memperlancar arus lalu lintas orang dan barang.

2). **Tersedianya bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya dan standar bangunan gedung negara**

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk beraktifitas harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktifitas. Selain itu tersedianya bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan standar bangunan dapat meningkatkan kualitas hidup baik dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta meningkatkan kualitas lingkungan.

3). **Meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih bagi masyarakat**

Pengelolaan air bersih merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga perlu dijaga dan dikelola keberadaannya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih perlu diperhatikan sumber air baku, pengelolaan dan jaringan distribusinya sehingga masyarakat mengakses air bersih dengan mudah. Air bersih berkaitan dengan kesehatan masyarakat, sehingga pengelolaan air bersih yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

4). **Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Pengairan, Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber Daya Air**

Merupakan pola pengelolaan dan pengembangan tata guna air sebagai sumber daya alam yang dikendalikan pemanfaatannya, menyelenggarakan konservasi air tanah dan air permukaan, mengendalikan pencemaran air serta melestarikan sumber – sumber air secara terpadu untuk kepentingan kehidupan orang banyak.

5). **Terkendalinya Pembangunan Infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah sesuai dengan rencana tata ruang**

Pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah di Kabupaten Mempawah harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2034. Proses pembangunan wilayah (pemanfaatan ruang wilayah) harus sinergi dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta kawasan-kawasan strategis kabupaten dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui konsep pembangunan berkelanjutan.

6). **Memberikan Pelayanan Prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Merupakan pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan mudah serta bertanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat dan aparatur.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun namun dibawah lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang , serta menunjukan secara jelas arah program.

Sedangkan Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang

yang sifatnya menyeluruh di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatnya Prasarana Jalan dan Jembatan

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta jembatan guna mendukung kelancaran pembangunan	1.	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Misi Kedua : Tersedianya Bangunan Gedung yang Sesuai Dengan Fungsinya dan Standar Bangunan Gedung Negara

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan sarana dan prasarana bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, administrasi maupun teknis bangunan gedung	1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik



Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Bagi Masyarakat

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan Sanitasi	1	Meningkatnya kualitas layanan air minum pemukiman perkotaan/ perdesaan	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari
		2	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	1	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan



Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Pengairan, Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumberdaya Air

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan pengelolaan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	1 Meningkatkan Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1 Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan

Misi Kelima : Terkendalinya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah sesuai dengan rencana tata ruang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan penyelenggaraan proses pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka Sustainable Development (pembangunan yang berkelanjutan) dan sesuai penataan ruang	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Misi Keenam : Memberikan Pelayanan Prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan prima	1	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
		2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	2	Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.



Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas pada akhir tahun 2025 oleh Bupati karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Rencana Kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan pada masa-masa mendatang.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target ***(quantitative objectives)*** apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah telah melaksanakan **9 Program** dengan **18 Kegiatan** dan **56 Sub Kegiatan** untuk mencapai **6 Sasaran** yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 107.082.010.770,00**. Secara lengkap Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah disajikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program		Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas layanan jalan Kabupaten	1.1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	41,90 %	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 41.733.357.110,-
2	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai Dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	2.1	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik	72,00 %	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 4.879.973.554,-
					2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 11.511.447.590,-
3	Meningkatnya kualitas layanan air minum pemukiman perkotaan/ perdesaan	3.1	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	75,00 %	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 14.424.483.300,-
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	4.1	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	88,00 %	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.781.056.000,-
5	Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	5.1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan	56,00 %	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.924.594.941,-



6	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.1	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45,00 %	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 99.646.900,-



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3

Halaman 38 - 112

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Visi, Misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.



Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya terbangun.

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauhmana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja } 100\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:



- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja **terlampir**.
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun hasil pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada analisis berikut ini :



SASARAN 1

"Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten"

Sasaran ini ditetapkan guna mendukung salah satu misi **"Meningkatnya prasarana Jalan dan Jembatan"** dengan kebijakan yang ditempuh yaitu **"Mengembangkan sarana dan prasarana jalan serta jembatan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, produksi dan pemasaran guna mendukung pembangunan daerah"** yang diarahkan pada upaya-upaya penyediaan Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas, dan mendukung penyelenggaraan pembangunan tersebut dapat lebih dioptimalkan, baik hasil maupun kualitasnya.

Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja, yaitu Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta jembatan guna mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Mempawah.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	41,90	42,94	102,48
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					102,48 %

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada tahun 2025, indikator *Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap* menunjukkan realisasi kinerja sebesar **42,94%**. Capaian ini telah **melampaui target yang ditetapkan**, yaitu sebesar **41,90%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **102,48%**. Hal tersebut menunjukkan



bahwa secara umum kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Kondisi di lapangan pada Jalan Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan telah berada dalam kondisi mantap, baik melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan jalan. Upaya perbaikan difokuskan pada ruas-ruas strategis yang memiliki tingkat mobilitas tinggi serta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah. Meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan penanganan lanjutan, secara keseluruhan kondisi jaringan jalan kabupaten mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada permasalahan **efisiensi anggaran**, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui **Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengendalian dan efisiensi belanja**. Kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan alokasi anggaran infrastruktur jalan, sehingga tidak seluruh rencana penanganan dapat dilaksanakan secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kondisi tersebut, perangkat daerah melakukan **penyesuaian strategi dan target pencapaian**, antara lain dengan memprioritaskan penanganan ruas jalan yang paling mendesak, mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan rutin agar kondisi jalan tetap mantap, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia. Penyesuaian target dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, kemampuan fiskal daerah, serta kebijakan nasional yang berlaku.

Dengan capaian kinerja sebesar **102,48%**, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 telah berjalan **efektif dan efisien**, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Ke depan, diperlukan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kondisi jalan tetap mantap melalui perencanaan yang adaptif, penganggaran yang efisien, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 1.2

**REKAPITULASI KONDISI JALAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kondisi Ruas Jalan (Km)				Kondisi Ruas Jalan (%)				Total Panjang Ruas (Km)
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	4,41	9,28	19,30	15,21	1,77	3,40	6,01	4,82	48,20
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	15,60	28,98	16,43	18,97	3,60	8,42	4,36	5,62	79,98
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	6,36	13,61	10,06	19,69	1,79	3,40	2,84	5,98	49,72
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	12,58	13,60	16,59	21,58	4,02	3,60	5,07	8,32	64,35
5	KECAMATAN ANJUNGAN	1,30	12,63	8,46	7,15	0,24	2,36	1,78	1,62	29,54
6	KECAMATAN TOHO	16,36	24,37	13,37	23,49	3,54	5,33	3,02	6,11	77,59
7	KECAMATAN SADANIANG	6,99	18,24	15,60	83,57	0,95	3,17	2,87	15,02	124,40
8	KECAMATAN SEGEDONG	26,62	13,30	16,39	14,73	5,81	3,32	3,63	4,24	71,04
9	KECAMATAN JONGKAT	8,42	31,59	16,95	37,39	2,18	7,52	4,31	9,99	94,35
10	IKK MEMPAWAH	12,85	15,23	10,81	3,34	10,53	22,41	8,16	1,90	42,24
JUMLAH TOTAL		111,49	180,82	143,96	245,13	16,40	26,54	21,13	35,97	681,40
TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (BAIK DAN SEDANG) (2025)						292,60 Km				
TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (BAIK DAN SEDANG) (2025)						42,94 %				

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2024, 2023)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	42,94%	41,40%	60,95%	102,48%	67,04%	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Jalan Kabupaten pada tahun 2025 Rata-rata Realisasi Kinerjanya mencapai 42,94% atau naik sekitar 1,54% jika dibandingkan dengan

Rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 41,40% dan Rata-rata realisasi capaian kinerjanya 102,48% atau naik sekitar 35,44% jika dibandingkan dengan Rata-rata realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 67,04%. Menaiknya realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 disebabkan adanya pemutahiran data Jalan Kabupaten sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Mempawah Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dengan total Panjang 632,073 Km menjadi 681,400 Km.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sebagaimana termuat didalam dokumen RENSTRA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun RPD 2025 – 2026, telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah renstra dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	60,95 %	41,40 %	42,94 %	43,72%

Perbandingan realisasi kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2025 sebesar 42,94% dengan Target Jangka Menengah Renstra 43,72% belum tercapai. Hal ini disebabkan realisasi kinerjanya masih dibawah sebesar 0,78% dari Target Jangka Menengah Renstra. Target Indikator Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap akan tercapai apabila didukung anggaran yang optimal baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-Perkebunan Sawit, Belanja Swakelola maupun Belanja Hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	42,94 %	90,00 %

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, realisasi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap tercatat sebesar 42,94%. Apabila dibandingkan dengan Target Nasional kondisi jalan mantap sebesar 90,00%, capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten masih berada di bawah standar nasional yang diharapkan.

Realisasi kinerja Tahun 2025 tersebut masih berada di bawah kebutuhan capaian tahunan sebesar 47,06%, yang diperlukan sebagai rata-rata realisasi agar target Jalan Mantap Nasional dapat tercapai pada Tahun 2026. Dengan kondisi tersebut, diperlukan peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan guna mengejar ketertinggalan terhadap target nasional.

Dalam rangka mencapai Target Nasional Jalan Mantap, dibutuhkan dukungan pendanaan yang optimal dan berkelanjutan, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja swakelola, maupun belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan jalan kabupaten sehingga target nasional dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam upaya pencapaiannya dapat disampaikan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja jalan pada Tahun 2025

Pada Tahun 2025, capaian kinerja jalan mencapai 102,48%, yang menunjukkan bahwa indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 35,44% dibandingkan capaian kinerja jalan mantap pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar 67,04%, serta meningkat sebesar 2,48% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100,00%.

Peningkatan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran data Jalan Kabupaten, dari sebelumnya mengacu pada *Keputusan Bupati Mempawah Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten* dengan total panjang 632,073 km, menjadi 681,400 km. Pemutakhiran data tersebut berdampak signifikan terhadap meningkatnya capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.

2. Perkembangan Kondisi Jalan Mantap

Berdasarkan komposisi kondisi jalan mantap, terjadi perubahan pada persentase panjang ruas jalan berdasarkan kondisi. Persentase panjang ruas jalan dalam kondisi sedang mengalami perubahan dari 26,47% pada Tahun 2024 menjadi 26,54% pada Tahun Anggaran 2025, atau meningkat sebesar 0,07%. Sementara itu, persentase panjang ruas jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2025 tercatat sebesar 16,40%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika kualitas jalan yang perlu terus dimonitor untuk menjaga tingkat kemantapan jalan kabupaten.

3. Upaya Pengendalian Penurunan Kondisi Jalan

Dalam rangka mengurangi laju penurunan kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan upaya penanganan melalui subkegiatan rekonstruksi jalan serta subkegiatan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tidak mengalami penurunan serta untuk menjaga keberlanjutan fungsi jaringan jalan kabupaten.



Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran :

1. Penajaman Skala Prioritas Penanganan Jalan
Dalam kondisi keterbatasan anggaran, penanganan jalan difokuskan pada ruas-ruas strategis yang memiliki fungsi pelayanan publik tinggi, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta memiliki tingkat kerusakan yang berpotensi menurunkan kemantapan jalan secara signifikan. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, tingkat kemantapan jalan, volume lalu lintas, serta konektivitas antarwilayah.
2. Optimalisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Untuk menekan laju penurunan kondisi jalan, dilakukan optimalisasi kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, terutama pada ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Pendekatan ini dinilai lebih efisien secara anggaran dibandingkan dengan rekonstruksi jalan, serta efektif dalam mempertahankan tingkat kemantapan jalan kabupaten.
3. Peningkatan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
Efisiensi anggaran diantisipasi melalui pengendalian biaya pelaksanaan, pemilihan metode kerja yang tepat, serta peningkatan pemanfaatan kegiatan swakelola pada pekerjaan pemeliharaan jalan. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil kegiatan dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum optimal diakomodir dalam APBD :

1. Guna mendukung pencapaian kinerja jalan kabupaten, diperlukan upaya berupa dukungan Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja jalan kabupaten yang belum optimal telah diakomodir dalam APBD, melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan rekonstruksi jalan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan secara swakelola yang difokuskan pada ruas-ruas prioritas. Selain itu, dukungan pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta hibah Pemerintah Provinsi, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian target jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

- Selain dukungan pendanaan, pencapaian kinerja jalan kabupaten dalam kondisi mantap didukung oleh penguatan perencanaan teknis, ketersediaan data yang akurat, serta peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan. Penguatan perencanaan dilakukan melalui penajaman skala prioritas berdasarkan kondisi riil jalan dan tingkat pelayanan. Pemutakhiran data jalan kabupaten secara berkala menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi metode swakelola, serta penguatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan turut berperan dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan dan keberlanjutan kondisi jalan mantap

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten, diperlukan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran yang memadai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan	41.733.357.110,00	40.992.718.312,00	82,68	102,48	19,80
Rata-rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					82,68		

Apabila dibandingkan antara rata-rata realisasi anggaran sebesar 82,68% dengan realisasi capaian kinerja sarannya sebesar 102,48%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 19,80.

7) Analisis progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang cukup memadai sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan



dengan pagu anggaran dan realisasi anggaran menurut jenis belanja akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	41.733.357.110,00	33.892.383.403,00
A.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	41.733.357.110,00	33.892.383.403,00
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.037.720.000,00	995.380.000,00
	2. Penggantian Jembatan	7.469.699.414,00	666.938.000,00
	3. Pembangunan Jalan	2.139.985.530,00	2.111.936.100,00
	4. Rekonstruksi Jalan	20.771.853.834,00	20.381.549.600,00
	5. Pemeliharaan Rutin Jembatan	212.500.000,00	198.014.000,00
	6. Rehabilitasi Jembatan	364.085.032,00	361.178.903,00
	7. Pembangunan Jembatan	2.719.477.506,00	2.489.041.000,00
	8. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.000.000,00	396.000.000,00
	9. Rehabilitasi Jalan	3.702.252.394,00	3.664.971.300,00
	10. Pemeliharaan Rutin Jalan	2.915.783.400,00	2.627.374.500,00



Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.8
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	Program Penyelenggaraan Jalan	
A.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Menyediakan dokumen perencanaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan➤ Hasil Kegiatan : 1 Dokumen
2	Penggantian Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Tergantinya jembatan kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Jembatan yang Diganti 2 Jembatan
3	Pembangunan Jalan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terbangunnya Jalan Kabupaten dalam kondisi baik➤ Hasil Kegiatan : Panjang jalan yang dibangun 1,432 Km
4	Rekonstruksi Jalan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kualitas Jalan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan 14,316 Km
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terpeliharanya Jembatan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin 3 Jembatan
6	Rehabilitasi Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terpeliharanya jembatan kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Jembatan yang direhabilitasi 3 jembatan
7	Pembangunan Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terbangunnya Jembatan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Panjang jembatan yang dibangun 9 Jembatan
8	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Menyediakan data base kondisi Jalan dan Jembatan➤ Hasil Kegiatan : Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 681,400 Km
9	Rehabilitasi Jalan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terpeliharanya Jalan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Panjang jalan yang direhabilitasi 3,841 Km



	10 Pemeliharaan Rutin Jalan	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terpeliharanya Jalan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin 3,936 Km
--	-----------------------------	---

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja jalan kabupaten pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menetapkan beberapa strategi dan langkah kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Kondisi Riil Lapangan
Pemerintah daerah akan terus melakukan pemutakhiran database jalan kabupaten secara berkala sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat. Pendekatan perencanaan berbasis kondisi aktual (evidence-based planning) diharapkan mampu menjaga konsistensi capaian indikator panjang jalan dalam kondisi mantap serta meminimalisir terjadinya deviasi data pada tahun berjalan.
2. Peningkatan Proporsi Pemeliharaan Preventif
Untuk menjaga agar ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang tidak mengalami penurunan kualitas, akan ditingkatkan alokasi kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala dibandingkan dengan penanganan rekonstruksi. Strategi ini dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan serta efektif dalam mempertahankan tingkat kemantapan jalan secara keseluruhan.
3. Penajaman Skala Prioritas Ruas Strategis
Penanganan jalan difokuskan pada ruas-ruas yang memiliki tingkat pelayanan publik tinggi, mendukung kawasan produksi dan distribusi hasil pertanian/perkebunan, serta menjadi penghubung antarwilayah. Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, dan konektivitas wilayah guna memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan daerah.
4. Optimalisasi Sumber Pendanaan
Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan melalui APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta



dukungan pendanaan lainnya dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah akan terus diperkuat guna meningkatkan peluang dukungan pendanaan infrastruktur jalan.

Melalui strategi tersebut, diharapkan capaian kinerja jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun berikutnya tidak hanya dapat dipertahankan di atas target, tetapi juga meningkat secara kualitas dan keberlanjutan. Pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan peningkatan kemantapan jaringan jalan kabupaten secara berkesinambungan.



SASARAN 2

"Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung"

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor, gedung umum dan perumahan. Pelaksanaan sasaran ini masuk kedalam Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya dan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran ini diukur dengan **1 (satu)** indikator kinerja, yaitu **Persentase Bangunan Gedung Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik**. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya agar bangunan gedung dan lingkungan tertata dengan baik di Kabupaten Mempawah.

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	72,00 %	61,76 %	85,78 %
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					85,78 %

Penilaian untuk Indikator Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik pada tahun 2025 realisasi kinerjanya sebesar 61,76% belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72,00% atau capaian kinerjanya hanya 85,78%.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2024, 2023)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	61,76%	76,10%	70,00%	85,78%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung

Negara pada tahun 2025 Rata-rata Realisasi Kinerjanya mencapai 61,76% atau turun sekitar 14,34% jika dibandingkan dengan Rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 76,10% serta perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2024 dan Tahun 2023) terdapat perbedaan yaitu realisasi capaian kinerjanya turun 14,22% yaitu hanya sebesar 85,78%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Jangka Menengah renstra dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	70,00 %	76,10 %	61,76 %	52,00 %

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun dalam Kondisi Baik pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 61,76%, melampaui Target Jangka Menengah Renstra sebesar 52,00%. Penurunan target jangka menengah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi dan kemampuan anggaran APBD. Capaian indikator ini dapat terealisasi sesuai dengan target Renstra berkat dukungan pendanaan yang memadai, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).



Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14,34%. Demikian pula jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 8,24%. Penurunan capaian tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data terakhir pada Bidang Cipta Karya, Kabupaten Mempawah memiliki 34 Bangunan Gedung Negara yang memerlukan peninjauan terhadap kelayakan bangunannya. Namun demikian, alokasi anggaran pemeliharaan gedung yang tersedia belum mampu meningkatkan tingkat kelayakan bangunan secara signifikan, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, khususnya pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara, capaian kinerja pada tahun 2025 dinilai telah memenuhi target yang ditetapkan.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	61,76 %	n/a

Perbandingan antara realisasi kinerja persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2025 dengan Target Nasional belum dapat dilakukan, Saat ini tidak ada data resmi yang jelas tersedia di sumber nasional



umum (RPJMN, RPJPN, atau dokumen Kementerian PUPR yang mudah diakses publik) yang secara eksplisit menyebutkan target nasional untuk persentase bangunan gedung negara yang dibangun atau dipelihara dalam kondisi baik pada periode tertentu (misalnya dalam RPJMN 2020-2024 atau RPJMN 2025-2029) yang bisa saya temukan dari dokumen perencanaan nasional yang tersedia secara publik.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung didukung oleh tersedianya program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan serta didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas bangunan gedung.

Selain dukungan anggaran, keberhasilan pencapaian sasaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung lainnya, antara lain perencanaan kegiatan yang disusun secara tepat sasaran dan berbasis kebutuhan, pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis, serta penyelesaian pekerjaan yang dilakukan tepat waktu. Di samping itu, peran konsultan pengawas turut memberikan kontribusi penting melalui penyediaan layanan jasa pengawasan yang optimal, baik pada sebagian maupun keseluruhan tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap persiapan lapangan hingga proses penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan target capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun pada tahun berikutnya, diperlukan perhitungan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis pelaksanaan konstruksi. Aspek tersebut meliputi kesiapan perencanaan teknis, kapasitas pelaksanaan pekerjaan, ketersediaan anggaran, serta potensi kendala yang mungkin dihadapi selama proses pembangunan, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara, diperlukan dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Dana yang memadai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1. Penataan Bangunan Gedung	4.879.973.554,00	4.617.431.340,00	96,99	85,78	11,51
		2. Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	11.511.447.590,00	11.176.867.230,00	97,60		
Rata-rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					97,29		

Apabila dibandingkan antara rata-rata realisasi anggaran sebesar 97,29% dengan realisasi capaian kinerja sarannya sebesar 85,78%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 11,51.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.391.421.144,00 realisasinya anggaran sebesar Rp. 15.794.298.570,00 atau 96,36%. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran menurut jenis belanja akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
I.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.879.973.554,00	4.617.431.340,00
A.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.879.973.554,00	4.617.431.340,00
	1. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.117.187.440,00	1.966.287.140,00
	2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.762.786.114,00	2.651.144.200,00
II.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	11.511.447.590,00	11.176.867.230,00
A.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.511.447.590,00	11.176.867.230,00
	1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	11.311.447.590,00	10.976.867.230,00
	2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00

Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.7
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	Program Penataan Bangunan Gedung	
A.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
	1. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota ➤ Hasil Kegiatan : Jumlah 37 Unit yang dilakukan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala bangunan gedung Daerah Kabupaten/Kota
	2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kegiatan : Tersusunya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota ➤ Hasil Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan 20 Dokumen
II.	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	
A.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
	1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kegiatan : Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya ➤ Hasil Kegiatan : Jumlah 93 kawasan di Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis



	2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Tersusunya Rencana dan Teknis Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya➤ Hasil Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan 30 Dokumen
--	--	--

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun dalam Kondisi Baik, beberapa strategi dan langkah konkret yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Teknis dan Kesiapan Dokumen

Pada tahun sebelumnya masih ditemukan keterlambatan pelaksanaan akibat revisi dokumen perencanaan teknis dan penyesuaian spesifikasi di lapangan. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya akan dilakukan percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan dokumen pendukung lainnya sebelum tahun anggaran berjalan. Ditargetkan minimal 90% dokumen perencanaan teknis telah final sebelum proses pengadaan dimulai, sehingga meminimalisir perubahan kontrak dan keterlambatan pekerjaan.

2. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan

Berdasarkan evaluasi, sekitar 10–15% paket pekerjaan memerlukan perbaikan minor akibat ketidaksesuaian mutu pekerjaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dilakukan penguatan fungsi pengawasan melalui penambahan frekuensi monitoring lapangan secara berkala (minimal 2 kali dalam sebulan per paket pekerjaan) serta penerapan sistem pelaporan progres berbasis digital untuk memantau deviasi fisik dan keuangan secara real time.

3. Optimalisasi Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Fluktuasi alokasi APBD dan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah bangunan yang dapat ditangani setiap tahun. Pada tahun berikutnya akan diupayakan optimalisasi sumber pembiayaan melalui



sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta pengusulan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang bangunan gedung. Target penyerapan anggaran fisik direncanakan minimal mencapai 95% pada akhir tahun anggaran.

Melalui penerapan strategi tersebut, pada tahun berikutnya ditargetkan terjadi peningkatan capaian indikator kinerja secara bertahap dan realistis, dengan proyeksi peningkatan sebesar 2–5% dibandingkan tahun sebelumnya, disertai peningkatan kualitas hasil pekerjaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan serta mendukung terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional, dan memenuhi standar teknis yang berlaku.



SASARAN 3

"Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan"

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih/air minum untuk pemukiman perkotaan. Pelaksanaan sasaran ini masuk kedalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari**. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman dengan sarana meningkatnya kualitas layanan air bersih/air minum pemukiman perkotaan, guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih/air minum.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/ Perdesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	75,00%	77,01%	102,68%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					102,68%

Penilaian indikator kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 77,01%. Capaian tersebut setara dengan 60.815 Sambungan Rumah (SR) dari total 78.972 Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Mempawah.

Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,01% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,00%, sehingga indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dan melampaui target.

Tercapainya bahkan melampauinya target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain tersedianya alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan serta peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta



meningkatnya jumlah sambungan rumah baru melalui pembangunan dan sarana air minum bukan perpipaan. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat dalam pemanfaatan layanan air minum turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator ini.

Sebagai data pendukung capaian realisasi kinerja indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air bersih/air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter perorang perhari dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

**DATA RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.C.4

NO	KELURAHAN/KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA) (JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA)	± JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA	± JUMLAH RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM (AIR BERSIH)
	1	2	3	4
1	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	31.220	7.805	4.293
2	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	46.404	11.601	10.973
3	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	35.681	8.920	6.498
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	63.600	15.900	13.867
5	KECAMATAN SEGEDONG	27.173	6.793	6.200
6	KECAMATAN JONGKAT	52.012	13.003	6.443
7	KECAMATAN ANJONGAN	22.378	5.595	4.639
8	KECAMATAN TOHO	24.627	6.157	5.626
9	KECAMATAN SADANIANG	12.792	3.198	2.276
	TOTAL	315.887	78.972	60.815

Tabel 3.3

**REKAPITULASI
DATA RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM (AIR BERSIH) SESUAI STANDAR
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS (JUMLAH)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Akses Layanan Air Minum (Air Bersih)	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum (Air Bersih)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum (Air Bersih)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	$\frac{60.815}{78.972} \times 100\% = 77,01$	Data berdasarkan SIM PAMSIMAS - SIMSPAM - Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2024, 2023)

Secara ringkas, perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	77,01%	75,31%	73,42%	102,68%	100,97%	101,97%

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa Meningkatkan Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan pada tahun 2025 Rata-rata Realisasi Kinerjanya mencapai 77,01% atau naik sekitar 1,70% jika dibandingkan dengan Rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 75,31% dan Indikator Kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air bersih/air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya mencapai 102,68% atau naik 1,71% dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 100,97% dan jika dibandingkan tahun 2023 capaian kinerja tahun 2025 juga naik sebesar 0,71%. Pada tahun 2025 penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui

sistem penyediaan air bersih/air minum dengan jaringan perpipaan yang tersambung kerumah sebanyak 2098 SR. Data tersebut diperoleh dari Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 sebanyak 60.815 SR (seperti tabel 3.2 diatas) dikurangi dengan Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 sebanyak 58.717 SR.

Berikut Tabel 3.5 Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 dibawah ini :

Tabel 3.5

**DATA RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024**

NO	KELURAHAN/KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (IWA) (JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA)	Σ JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM (AIR BERSIH)
	1	2	3	4
1	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	29.820	7.455	4.293
2	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	45.704	11.426	10.673
3	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	34.681	8.670	6.198
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	62.600	15.650	13.567
5	KECAMATAN SEGEDONG	26.423	6.606	5.900
6	KECAMATAN SIANTAN	51.382	12.846	6.143
7	KECAMATAN ANJONGAN	21.642	5.411	4.081
8	KECAMATAN TOHO	24.227	6.057	5.586
9	KECAMATAN SADANIANG	12.392	3.098	2.276
	TOTAL	308.871	77.218	58.717

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Meengah Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah renstra dapat digambarkan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	73,42%	75,31%	77,01%	76,00%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari pada tahun 2025 sebesar 77,01% dengan Target Jangka Menengah Renstra 76,00% sudah tercapai.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	77,01%	100,00 %

Perbandingan realisasi kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari pada tahun 2025 sebesar 77,01% dengan target Nasional 100,00% belum tercapai. Hal ini disebabkan realisasi kinerjanya masih dibawah 22,99% dari Target Nasional. Oleh karena itu perlu dukungan anggaran yang lebih optimal baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Permukiman Perkotaan dan Perdesaan* didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan serta ketersediaan anggaran yang memadai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan serta kondisi eksisting di Kabupaten Mempawah, dapat disampaikan beberapa keberhasilan dan permasalahan sebagai berikut:

- Keterbatasan basis data akses air bersih/air minum yang aman, khususnya data sambungan rumah (SR) non-jaringan perpipaan. Hingga saat ini, sebagian



masyarakat Kabupaten Mempawah masih mengandalkan sumber air bersih non-perpipaan seperti sumur gali, sumur bor, dan sumber air permukaan, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan pesisir. Kondisi ini belum seluruhnya terdata secara akurat dan tervalidasi, sehingga menyulitkan perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

b. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan dan peningkatan akses air bersih/air minum yang aman. Cakupan layanan air minum melalui sistem perpipaan (PDAM) masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara perluasan jaringan ke wilayah perdesaan dan kawasan dengan tingkat kerentanan air bersih yang tinggi masih memerlukan dukungan pembiayaan yang signifikan. Keterbatasan fiskal daerah menyebabkan belum optimalnya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan dan penguatan database akses air minum aman yang akurat dan terintegrasi, baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, melalui pendataan terpadu dan validasi lapangan secara berkala. Hal ini perlu didukung oleh sinergi dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan akses air bersih/air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

b. Peningkatan alokasi anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya (DAK, bantuan pemerintah pusat, dan kerja sama pihak ketiga), guna mendukung pembangunan, pengembangan, serta peningkatan kualitas layanan air bersih/air minum, terutama pada wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD :

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum optimal, diperlukan dukungan program dan kegiatan antara lain:

a. Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan perpipaan serta Instalasi Pengolahan Air (IPA) secara berkala, guna menjaga kontinuitas pelayanan, menekan tingkat kehilangan air, serta meningkatkan kualitas air minum yang didistribusikan kepada masyarakat.

Adapun faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain :

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. Pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan diselesaikan tepat waktu;
- c. Peran konsultan pengawas yang memberikan layanan jasa pengawasan secara profesional, baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap penyiapan lapangan hingga penyerahan akhir hasil pekerjaan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan*, sangat diperlukan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang Optimal. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.424.483.300,00	13.210.319.700,00	99,20	102,48	3,98
Rata – rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					99,20		

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 99,20% dengan capaian kinerja sarannya sebesar 102,48%, maka pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman**



Perkotaan/Perdesaan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 3,98.

7) Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran yang memadai sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 1 (Satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran dan realisasi anggaran menurut jenis belanja akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.424.483.300,00	13.210.319.700,00
A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.424.483.300,00	13.210.319.700,00
	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	7.838.182.300,00	7.789.887.200,00
	2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000,00	99.711.000,00
	3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.166.301.000,00	4.407.703.000,00
	4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.120.000.000,00	913.018.500,00

Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan cakupan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapat akses air bersih dengan mudah ➤ Hasil Kegiatan : 1.800 Unit
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	➤ Tujuan Kegiatan : Tersusunya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ➤ Hasil Kegiatan : 1 Dokumen
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ➤ Hasil Kegiatan : 17,64 Liter/ Detik
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan cakupan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapat akses air bersih dengan mudah ➤ Hasil Kegiatan : 82,14 Liter/detik

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data Terpadu

Pemerintah Kabupaten Mempawah akan melakukan pemutakhiran dan integrasi basis data akses air minum aman, baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, melalui pendataan terpadu berbasis desa/kelurahan dan validasi lapangan secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sambungan rumah (SR), sumber air alternatif, serta tingkat



layanan eksisting sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.

2. Perluasan dan Pemerataan Cakupan Layanan Perpipaan

Perluasan jaringan pelayanan melalui Perusahaan Daerah Air Minum akan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan air bersih tinggi, khususnya kawasan perdesaan dan pesisir. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola layanan air minum, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, serta penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water).

3. Peningkatan dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran secara bertahap melalui APBD serta mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, bantuan keuangan pemerintah pusat, serta peluang kerja sama dengan pihak ketiga dan skema pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air minum secara berkelanjutan.

Dengan implementasi strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan capaian indikator kinerja peningkatan kualitas layanan air bersih/air minum pada tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan, serta mendukung terwujudnya pelayanan dasar yang merata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah.

SASARAN 4

"Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan"

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan layanan sanitasi (air limbah) untuk pemukiman perkotaan/perdesaan. Pelaksanaan sasaran ini masuk kedalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran ini diukur dengan **1 (satu)** indikator kinerja, yaitu **Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan**. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah Meningkatkan penyediaan layanan akses sanitasi (air limbah) yang layak untuk masyarakat perdesaan dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah) permukiman perkotaan/perdesaan, guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi (air limbah).

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	88,00%	86,93%	98,78%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					98,78%

Realisasi kinerja pembangunan sanitasi pada Tahun 2025 mencapai 86,93%, mengalami penurunan sebesar 1,07% dibandingkan dengan target yang telah



ditetapkan sebesar 88,00%. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Tidak tercapainya target kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil sinkronisasi dan evaluasi melalui Desk DAK Sanitasi Tahun 2025, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak memperoleh persetujuan berdasarkan hasil Desk Teknis Sanitasi, sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Selain itu, ditemukan adanya usulan kegiatan jalan lingkungan yang masuk dalam perencanaan kegiatan sanitasi, yang secara teknis tidak sesuai dengan kriteria dan ruang lingkup kegiatan sanitasi, sehingga harus dilakukan penyesuaian dan penghapusan kegiatan.

Dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan, terdapat keterbatasan ketersediaan lahan milik masyarakat yang memenuhi syarat untuk pembangunan tangki septik individual maupun komunal, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan konstruksi. Lebih lanjut, hingga akhir tahun anggaran, belum tersedianya lahan yang siap dan layak untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jamban sehat pada beberapa lokasi sasaran turut menjadi kendala utama dalam pencapaian target kinerja.

Selain faktor tersebut, capaian kinerja juga belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterbatasan anggaran ini berimplikasi pada berkurangnya jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan serta terbatasnya cakupan layanan sanitasi yang dapat direalisasikan. Di samping itu, pelaksanaan fisik kegiatan pada sebagian lokasi belum dapat berjalan secara optimal dan selesai tepat waktu akibat kendala administratif, teknis, dan kesiapan lokasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, capaian kinerja sanitasi Tahun 2025 masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan yang lebih matang, peningkatan dukungan anggaran, serta penyiapan lahan dan kesesuaian usulan kegiatan, agar target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai data pendukung capaian realisasi kinerja indikator Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:



Tabel 4.2

**DATA RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR LIMBAH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.C.5

NO	KELURAHAN/KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA) (JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA)	Σ JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA BERAKSES AIR LIMBAH (SANITASI)
	1	2	3	4
1	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	31.220	7.805	7.237
2	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	46.404	11.601	10.542
3	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	35.681	8.920	7.082
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	63.600	15.900	15.422
5	KECAMATAN SEGEDONG	27.173	6.793	5.686
6	KECAMATAN JONGKAT	52.012	13.003	11.238
7	KECAMATAN ANJONGAN	22.378	5.595	4.106
8	KECAMATAN TOHO	24.627	6.157	5.482
9	KECAMATAN SADANIANG	12.792	3.198	1.854
	TOTAL	315.887	78.972	68.649

Tabel 4.3

**REKAPITULASI
DATA RUMAH TANGGA DATA RUMAH BERAKSES SANITASI SESUAI STANDAR
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS (JUMLAH)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Persentase rumah tangga berakses layak}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100 \%$	$\frac{68.649}{78.972} \times 100\% = 86,93$	Data berdasarkan EMON DAKS - SIMSPAM - Dinas PUPR Kabupaten Mempawah

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2024, 2023)

Secara ringkas, perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	86,93%	88,55%	86,74%	98,78%	100,40%	102,05%

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa *Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan* pada tahun 2025 Rata-rata Realisasi Kinerjanya mencapai 86,93% atau turun sekitar 1,62% jika dibandingkan dengan Rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 88,55% dan Indikator Kinerja Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya mencapai 98,78% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, tahun 2025 capaian kinerjanya mengalami penurunan 1,62% dan juga jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan 3,27%. Sebagai bahan informasi bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2020 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas semula dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah melanjutkan apa yang telah dilaksanakan Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah renstra dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	86,74%	88,55%	86,93%	72,00%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan pada tahun 2025 sebesar 86,93% dengan Target Jangka Menengah renstra 72,00% sudah tercapai. Hal ini disebabkan realisasi kinerjanya sudah mencapai 14,93% dari Target Jangka Menengah Renstra.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
1.	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	86,93%	100,00 %



Perbandingan realisasi kinerja Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 tercatat sebesar 86,93%, masih belum mencapai Target Nasional sebesar 100,00%. Dengan demikian, masih terdapat selisih capaian sebesar 13,07% yang belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses layanan sanitasi layak dan aman belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, kawasan pesisir, dan permukiman dengan kepadatan rendah.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya cakupan infrastruktur sanitasi air limbah, seperti sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPALD-T), keterbatasan pembangunan dan rehabilitasi jamban sehat, serta belum optimalnya layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Mempawah yang sebagian wilayahnya berupa daerah pesisir, rawa, dan permukiman tersebar turut mempengaruhi efektivitas pembangunan sarana sanitasi, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian adalah keterbatasan alokasi anggaran daerah, sehingga pelaksanaan program peningkatan akses sanitasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di samping itu, masih diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk penggunaan fasilitas sanitasi layak secara konsisten.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Mempawah didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang relatif tepat sasaran serta dukungan anggaran yang tersedia, meskipun masih terbatas. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui pendekatan peningkatan akses sanitasi dasar, perubahan perilaku masyarakat, serta pembangunan prasarana sanitasi skala individu dan komunal.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja peningkatan layanan sanitasi (air limbah) dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Keberhasilan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan sanitasi di Kabupaten Mempawah antara lain ditandai dengan adanya desa-desa yang telah mencapai status Open Defecation Free (ODF). Desa ODF merupakan kondisi dimana seluruh masyarakat telah menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan telah memiliki serta memanfaatkan jamban/WC yang memenuhi persyaratan kesehatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, dukungan lintas sektor, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak bagi kesehatan dan lingkungan.

b. Kendala dan keterbatasan

Di sisi lain, pencapaian akses sanitasi (air limbah) yang aman bagi seluruh masyarakat masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya di kawasan perdesaan dan permukiman dengan kepadatan rendah, sehingga peningkatan layanan sanitasi belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa solusi dan upaya perbaikan yang realistis untuk mendukung pencapaian sasaran di Kabupaten Mempawah antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penguatan basis data sanitasi (air limbah)

Saat ini belum tersedia database sanitasi (air limbah) yang terintegrasi dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan akses sanitasi yang aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan database sanitasi yang memuat kondisi kepemilikan jamban, sistem pengolahan air limbah, serta tingkat pelayanan sanitasi di setiap wilayah sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan dukungan pendanaan

Diperlukan dukungan anggaran yang lebih optimal, tidak hanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi juga dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta sumber pendanaan lainnya. Dukungan ini diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan sanitasi, memperkuat operasional dan pemeliharaan prasarana, serta menjamin keberlanjutan layanan sanitasi di Kabupaten Mempawah.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD, antara lain:

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan armada truk tinja sebagai upaya peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan.

Selain faktor anggaran, keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh beberapa faktor pendukung lainnya, antara lain perencanaan kegiatan yang tepat sasaran, pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan selesai tepat waktu, serta peran konsultan pengawas yang memberikan layanan pengawasan baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, mulai dari tahap penyiapan lapangan hingga penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan*, sangat diperlukan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi anggaran yang Optimal. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 4.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.781.056.000,00	4.962.997.068,00	85,89	98,78	12,89%
Rata – rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					85,89		

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 85,89% dengan capaian kinerja sasarnya sebesar 98,78%, maka pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Pemukiman Perkotaan/ Perdesaan** tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 12,89.

7) Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran yang memadai serta masa pelaksanaan waktu pekerjaan diselesaikan tepat waktu, sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran dan Realisasi Anggaran menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.781.056.000,00	4.962.997.068,00
A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.781.056.000,00	4.962.997.068,00
	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	5.481.056.000,00	4.666.027.668,00
	2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000,00	296.969.400,00

Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program,/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan penyediaan layanan akses sanitasi (air limbah) yang layak untuk masyarakat.➤ Hasil Kegiatan : 22170,7 M³/Hari
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Tersusunya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)➤ Hasil Kegiatan : 2 Dokumen

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja layanan sanitasi (air limbah) pada tahun berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menetapkan sejumlah strategi dan langkah perbaikan yang diarahkan untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik, serta menjamin keberlanjutan sistem sanitasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Evidence-Based Policy

Langkah strategis yang akan dilakukan adalah penyusunan dan pemutakhiran basis data sanitasi (air limbah) yang terintegrasi hingga tingkat desa/kelurahan. Data tersebut akan memuat informasi mengenai kepemilikan jamban sehat, sistem pengolahan air limbah domestik, kondisi tangki septik, serta tingkat akses sanitasi aman masyarakat.

Basis data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, sehingga intervensi dapat difokuskan pada wilayah dengan tingkat akses sanitasi terendah.

2. Peningkatan Cakupan Desa Open Defecation Free (ODF)

Pemerintah daerah akan melanjutkan dan memperkuat pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) guna meningkatkan jumlah desa berstatus Open Defecation Free (ODF). Upaya ini dilakukan melalui:

- Intensifikasi kegiatan pemucuan dan edukasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Pendampingan teknis kepada pemerintah desa dan kader kesehatan;
- Monitoring dan verifikasi berkala status ODF.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat dalam menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan mengupayakan:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai prasarana pengolahan lumpur tinja terpusat;
- Pengadaan armada truk tinja untuk mendukung sistem layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal;
- Pembangunan dan peningkatan sistem sanitasi skala komunal di kawasan padat penduduk;
- Peningkatan kualitas konstruksi tangki septik sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku.

Penguatan infrastruktur ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga memenuhi prinsip sanitasi aman (safely managed sanitation).

4. Optimalisasi Sumber Pendanaan

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan melakukan optimalisasi dan diversifikasi sumber pendanaan melalui:



- Penguatan penganggaran dari APBD, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun sumber pendapatan daerah lainnya;
- Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih terarah dan berbasis prioritas wilayah;
- Pengusulan bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Strategi pendanaan ini diharapkan mampu memperluas cakupan intervensi sanitasi secara bertahap dan berkelanjutan.

SASARAN 5

"Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat"

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Pelaksanaan sasaran ini masuk kedalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai Dengan Kewenangannya**. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah mengembangkan perekonomian melalui ketahanan pangan yang berbasis agrobisnis yang diperkuat oleh pengelolaan hutan dan perkebunan yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani, guna mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Mempawah.

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Berkelanjutan dan Ketersediaan Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sitem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	56,00%	33,08%	59,07%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					59,07%



Penilaian untuk indikator kinerja *Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sitem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya*, dapat dilihat dari tabel tersebut diatas bahwa Capaian persentase Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang terlayani oleh jaringan irigasi tahun 2025 sebesar 33,08% atau 59,07% dari yang ditargetkan.

Persentase Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota s.d tahun 2025 didapat dari luasan daerah irigasi/rawa yang terairi melalui kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Rawa dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa yaitu 4.077,21 Ha berbanding dengan luas seluruh daerah Irigasi/Rawa yaitu 12.235,00 Ha. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang terlayani oleh jaringan irigasi ini perlu mendapat perhatian alokasi anggaran yang optimal pada tahun-tahun yang akan datang, dimana sampai dengan tahun 2025 luas daerah irigasi/rawa yang di layani baru sebesar 33,08%, mengingat kondisi jaringan irigasi/rawa berpotensi menjadi rusak berat apabila tidak segera mendapatkan perbaikan dan akan terjadi penurunan luas jaringan irigasi/rawa yang dapat terlayani jaringan irigasi untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebagai data pendukung uraian tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.2

DATA INVENTARISASI DAERAH IRIGASI DAN RAWA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.c.3

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI / RAWA KABUPATEN MEMPAWAH	UTUH KABUPATEN (Ha)	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
	DAERAH IRIGASI					Luas Irigasi/Rawa
A.	Kecamatan Anjungan					Kabupaten dalam
1	Di. Anjungan	188	112,80	22,56	52,64	Kondisi Baik =
2	Di. Jagu Melancar	23	13,80	1,15	8,05	4.077,21
3	Di. Sepauh	66	39,60	6,60	19,80 x 100%
4	Di. Kepayang	98	58,80	19,60	19,60	12.325,00
5	Di. Moton Babar	101	60,60	20,20	20,20	= 33,08 %
6	Di. Sinam	52	31,20	5,20	15,60	
7	Di. Bilado	74	44,40	14,80	14,80	
8	Di. Peladis Perikanan	17	10,20	3,40	3,40	
9	Di. Pak Bulu	104	83,20	15,60	5,20	
10	Di. Terdu Anjungan	63	44,10	1,89	17,01	
11	Di. Pinyuh Kersik	91	63,70	13,65	13,65	
12	Di. Dema	64	51,20	3,20	9,60	
B.	Kecamatan Toho					
13	Di. Kecurit	53	35,51	5,30	12,19	
14	Di. Dandang	80	52,00	8,00	20,00	
15	Di. Terap	162	97,20	32,40	32,40	
16	Di. Pak Kadu	20	12,00	4,00	4,00	
17	Di. Pak Kawin	120	72,00	24,00	24,00	
18	Di. Pak Ona	37	28,12	5,55	3,33	
19	Di. Dedayu	43	31,82	2,15	9,03	
20	Di. Sekek	43	32,25	2,15	8,60	
21	Di. Toho Hilir	76	53,20	7,60	15,20	
22	Di. Toho Trans	0	0,00	0,00	0,00	
23	Di. Sepang	202	141,40	10,10	50,50	
24	Di. Takong	35	22,40	7,00	5,60	
25	Di. Kumpang	84	50,40	16,80	16,80	
26	Di. Pak Utan	70	49,70	3,50	16,80	
27	Di. Sibau Hulu	41	32,80	0,82	7,38	
28	Di. Sibau Hilir	86	55,90	6,88	23,22	
29	Di. Benuang	87	52,20	17,40	17,40	
30	Di. Benuang Hilir	91	54,60	9,10	27,30	
31	Di. Bobor	15	9,00	1,50	4,50	
32	Di. Sambora	143	100,10	28,60	14,30	
33	Di. Sumber Agung	6	2,40	0,60	3,00	
C.	Kecamatan Sadaniang					
34	Di. Sekabuk	208	145,60	12,48	49,92	
35	Di. Amawang	115	80,50	6,90	27,60	
36	Di. Pudak	70	49,00	7,00	14,00	
37	Di. Pelanjau	33	23,10	1,32	8,58	
38	Di. Nangka	43	30,96	4,30	7,74	
39	Di. Anslap	50	30,00	5,00	15,00	
40	Di. Gutok	36	21,60	3,60	10,80	
41	Di. Tikalong	27	16,20	2,70	8,10	
42	Di. Suak Barangan	33	19,80	0,33	12,87	
43	Di. Parasan	25	15,00	2,00	8,00	
44	Di. Guro	47	32,90	4,70	9,40	
45	Di. Pentek	18	10,80	1,62	5,58	
46	Di. Untang	54	37,80	8,10	8,10	
47	Di. Penyuaik	32	19,20	1,60	11,20	
48	Di. Kumpang	32	19,84	4,80	7,36	
49	Di. Pamugaran	130	91,00	19,50	19,50	
50	Di. Bumbun	70	49,00	5,60	15,40	
51	Di. Satak	23	13,80	1,84	7,36	
	Jumlah Daerah Irigasi	3.481,00	2.304,70	414,69	761,61	



DAERAH RAWA					
D.	Kecamatan Mempawah Hilir				
	Kecamatan Mempawah Timur				
52	DR. Mempawah kompleks	478,00	119,50	191,20	167,30
E.	Kecamatan Siantan				
53	DR. Jungkat Komplek	2.000,00	280,00	900,00	820,00
F.	Kecamatan Segedong				
54	DR. Penepat Komplek	2.000,00	320,00	900,00	780,00
55	DR. Segedong	688,00	123,84	309,60	254,56
G.	Kecamatan Sungai Kunyit				
56	DR. Sungai Kunyit Komplek	822,00	205,50	369,90	246,60
H.	Kecamatan Sungai Pinyuh				
57	DR. Sungai Pinyuh Komplek	2.047,00	429,87	818,80	798,33
58	DR. Seliung	242,00	48,40	108,90	84,70
59	DR. Lengkuas	127,00	25,40	57,15	44,45
60	DR. Purun Hulu	440,00	220,00	110,00	110,00
	Jumlah Daerah Rawa	8.844,00	1.772,51	3.765,55	3.305,94
	JUMLAH DAERAH IRIGASI + DAERAH RAWA	12.325,00	4.077,21	4.180,24	4.067,55

Catatan :
Dilakukan update luas sawah

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2024, 2023)

Secara ringkas, perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025, 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2023 dan 2024)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sitem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	33,08%	26,67%	25,45%	59,07%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat pada Tahun 2025 menunjukkan rata-rata realisasi kinerja sebesar 33,08%, atau mengalami peningkatan sebesar 6,41% dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja Tahun 2024 yang tercatat sebesar 26,67%.

Namun demikian, pada Indikator Kinerja Persentase *Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada sesuai dengan Kewenangan*, realisasi capaian kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 59,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, indikator ini mengalami penurunan sebesar 40,93%.

Penurunan capaian tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh penurunan kinerja layanan, melainkan dipengaruhi oleh hasil pemutakhiran dan pembaruan data secara menyeluruh terhadap luasan daerah irigasi dan/atau rawa, baik pada luasan daerah irigasi/ rawa yang terairi maupun luas total daerah irigasi/ rawa. Pembaruan data ini mengakibatkan perubahan basis perhitungan indikator, sehingga berdampak langsung pada nilai persentase capaian kinerja yang dihasilkan.

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah renstra dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sitem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	25,45%	26,67%	33,08%	58,00%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 33,08%, masih berada di bawah Target Jangka Menengah Renstra sebesar 58,00%, sehingga target yang ditetapkan belum tercapai.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan dukungan anggaran yang belum optimal dan berkesinambungan, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, kondisi fisik sebagian jaringan irigasi yang telah mengalami penurunan fungsi, seperti kerusakan saluran, sedimentasi, serta bangunan pelengkap irigasi yang tidak berfungsi optimal, turut mempengaruhi rendahnya ketersediaan air irigasi bagi pertanian rakyat. Keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan rutin juga menyebabkan upaya penanganan kerusakan bersifat parsial dan belum mampu meningkatkan kinerja sistem irigasi secara signifikan.

Faktor lain yang berpengaruh adalah ketergantungan pada kondisi hidrologi dan ketersediaan sumber air, khususnya pada musim kemarau, yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan manajemen tata air yang memadai.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	33,08%	62,37%

Berdasarkan tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional, indikator Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 baru mencapai 33,08%, sedangkan target nasional ditetapkan sebesar 62,37%.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja masih berada di bawah target nasional, dengan selisih sebesar 29,29%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan pengairan irigasi untuk pertanian rakyat belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi cakupan layanan, keandalan jaringan irigasi, maupun pemenuhan standar pelayanan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja urusan pengairan/irigasi pada Tahun 2025 di Kabupaten Mempawah, masih dijumpai beberapa permasalahan yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Mempawah, sehingga berdampak langsung terhadap keterbatasan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan target kinerja nasional dan kebutuhan riil daerah.
2. Kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya berfungsi optimal, ditandai dengan masih terbatasnya jaringan yang dapat dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh usia infrastruktur, sedimentasi saluran, kerusakan bangunan pelengkap, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala.

Permasalahan tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah layanan irigasi yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Mempawah, baik pada jaringan irigasi permukaan maupun irigasi rawa, yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan aktivitas pertanian masyarakat.



Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dapat dan sangat mungkin dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja ke depan antara lain:

1. **Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber pendanaan**, baik melalui APBD Kabupaten Mempawah, dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi, maupun melalui Anggaran Pemerintah Pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sumber Daya Air.
2. **Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi**, baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, agar jaringan yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD :

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan sebagai persyaratan pengusulan pendanaan dari Pemerintah Pusat, terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD, antara lain:

1. Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang saat ini masih terkendala oleh belum tersedianya data pendukung dan data teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Basis Data Pengairan, yang meliputi:
 - a. Reviu dan pemutakhiran Sistem Informasi Data Base Irigasi Permukaan;
 - b. Reviu dan pemutakhiran Sistem Informasi Data Base Irigasi Rawa.Kegiatan ini sangat penting untuk menghasilkan data irigasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta pengusulan DAK di tahun-tahun berikutnya.
2. Kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian jaringan irigasi, yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, meliputi:
 - a. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan irigasi rawa pada 9 (sembilan) kecamatan (minimal satu paket kegiatan per kecamatan);
 - b. Pemeliharaan berkala infrastruktur jaringan irigasi dan irigasi rawa pada 9 (sembilan) kecamatan (minimal satu paket kegiatan per kecamatan);

- c. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan irigasi rawa yang telah dibangun pada 9 (sembilan) kecamatan (minimal satu paket kegiatan per kecamatan).

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat layanan jaringan irigasi, mendukung produktivitas pertanian, serta mendorong pencapaian target kinerja urusan sumber daya air di Kabupaten Mempawah secara berkelanjutan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran Meningkatnya Berkelanjutan dan Ketersediaan Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, diperlukan dukungan program, kegiatan dan alokasi dana yang memadai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 5.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.924.594.941,00	13.365.172.319,00	79,04	59,07	19,97
Rata – Rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					79,04		

Sasaran strategis **Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat** tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 19,97 Sementara itu, capaian kinerja program tercatat sebesar 59,07%, yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program belum sepenuhnya mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan anggaran terhadap kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan, serta belum optimalnya fungsi sebagian infrastruktur sumber daya air yang ada.

Berdasarkan perbandingan antara tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,97%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa meskipun realisasi anggaran relatif cukup baik, namun efektivitas pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian hasil kinerja masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya tercatat sebesar 79,04%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air telah dilaksanakan secara cukup efisien, namun masih memerlukan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran yang memadai sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.924.594.941,00 realisasinya anggaran sebesar Rp. 13.365.172.319,00 atau 79,04%. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran menurut jenis belanja akan diuraikan pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
II.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.924.594.941,00	13.365.172.319,00
A.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.464.288.941,00	12.906.324.319,00
	1. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	630.000.000,00	17.980.000,00
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA	25.678.300,00	2.488.300,00



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
	Kewenangan Kabupaten/Kota		
3.	Normalisasi / Restorasi Sungai	6.614.344.200,00	4.902.090.200,00
4.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	8.144.266.441,00	7.546.774.819,00
5.	Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	1.050.000.000,00	436.991.000,00
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.306.000,00	458.848.000,00
1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	210.000.000,00	208.899.000,00
2.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	250.306.000,00	249.949.000,00

Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
A.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terehabnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir➤ Hasil Kegiatan : 0 Unit
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten➤ Hasil Kegiatan : 0 Lembaga
3	Normalisasi / Restorasi Sungai	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Meningkatkan dan menormalkan fungsi saluran sungai➤ Hasil Kegiatan : Panjang/luas saluran sungai yang dinormalisasi 49,67 KM



	4 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	➤ Tujuan Kegiatan : Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing ➤ Hasil Kegiatan : 3,205 KM
	5 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	➤ Tujuan Kegiatan : Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir ➤ Hasil Kegiatan : 2 Unit Pintu Air
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	➤ Tujuan Kegiatan : Tereabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa. ➤ Hasil Kegiatan : Luas jaringan Irigasi Rawa yang direhab 3,10 KM
	2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	➤ Tujuan Kegiatan : Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi rawa agar memudahkan para petani untuk mengaliri air ke sawah. ➤ Hasil Kegiatan : Luas jaringan Irigasi Rawa yang dipelihara 15 KM

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja urusan Sumber Daya Air pada Tahun berikutnya, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menetapkan sejumlah strategi dan langkah kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data
 - a. Melaksanakan rewiu dan pemutakhiran Sistem Informasi dan Basis Data Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa secara terintegrasi pada seluruh wilayah layanan di 9 (sembilan) kecamatan.
 - b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan teknis (DED, RAB, dan dokumen pendukung lainnya) sebagai dasar pengusulan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sumber Daya Air dan sumber pembiayaan lainnya.



- c. Mendorong penyelarasan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD, Renstra, dan RPJMD) agar target kinerja daerah selaras dengan kebijakan nasional di bidang sumber daya air.
2. Optimalisasi Sumber Pendanaan
 - a. Mengoptimalkan alokasi APBD Kabupaten Mempawah untuk kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan tingkat layanan irigasi.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka memperoleh dukungan pendanaan melalui DAK, bantuan keuangan provinsi, maupun skema pendanaan lainnya.
 - c. Menyusun proposal teknis yang komprehensif dan memenuhi persyaratan administratif guna meningkatkan peluang persetujuan usulan DAK.
 3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin serta pemeliharaan berkala jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa pada 9 (sembilan) kecamatan.
 - b. Melaksanakan normalisasi saluran, pengendalian sedimentasi, serta perbaikan bangunan pelengkap irigasi guna menjaga fungsi layanan secara optimal.
 - c. Menerapkan sistem pemeliharaan berbasis skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan luas layanan terdampak.

Melalui penerapan strategi tersebut, diharapkan tingkat layanan jaringan irigasi di Kabupaten Mempawah dapat meningkat secara signifikan, mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat, serta mendorong pencapaian target kinerja urusan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah secara optimal dan berkelanjutan.

SASARAN 6

"Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang"

Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang**. Tujuan dibentuknya indikator ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan proses pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka Sustainable Development (pembangunan yang berkelanjutan) dan sesuai penataan ruang di Kabupaten Mempawah. Sasaran ini didukung program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45,00%	45,00%	100,00%
Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,00%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 45,00%, atau



100,00% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut dinyatakan tercapai.

Capaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah yang wajib disusun, termasuk ketersediaan lampiran peta dalam format analog dan digital sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014–2034.

Peta analog sebagai lampiran Peraturan Daerah dimaksud telah tersedia dan dipajang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, sedangkan peta digital telah dipublikasikan dan dapat diakses secara daring melalui portal resmi Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mempawah pada alamat <https://simtaru.mempawahkab.com/layanan/peta.php>.

Sebagai data pendukung capaian realisasi kinerja, telah tersedia informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Mempawah beserta rincian peruntukannya yang disajikan melalui peta analog dan peta digital, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

Data Pendukung
Penetapan Produk Rencana Tata Ruang di Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang	Target Dalam Perda No. 3 Tahun 2014	Realisasi hingga Tahun 2024	Keterangan
1	RTRW Kab. Mempawah	1 Perda	1 Perda	Perda No. 3 Tahun 2014
2	RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah	1 Perkada	1 Perkada	Perbup No. 60 Tahun 2022
3	RDTR Kawasan Pelabuhan Kijing Sungai Kunyit	1 Perkada	1 Perkada	Perbup No. 95 Tahun 2024
4	RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat	1 Perkada	1 Perkada	Perbup No. 96 Tahun 2024
5	RDTR Kawasan Perdagangan dan Jasa Sungai Pinyuh	1 Perkada	1 Perkada	Perbup No. 3 Tahun 2025
6	RDTR Kawasan Perkotaan Sadaniang	1 Perkada	-	Belum Disusun
7	RDTR Kawasan Perkotaan Anjongan	1 Perkada	-	Belum Disusun
8	RDTR Kawasan Perkotaan Segecong	1 Perkada	-	Belum Disusun
9	RDTR Kawasan Perkotaan Toho	1 Perkada	-	Belum Disusun
Jumlah		9 Perda / Raperkada	5 Perda / Raperkada	

Tabel 6.3

**REKAPITULASI
DATA PENETAPAN PRODUK RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025
KABUPATEN MEMPAWAH**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS (JUMLAH)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	$\frac{\text{Jumlah RTRW dan RDTR yang telah menjadi Perda dan Perbup}}{\text{Jumlah RTRW dan RDTR yang harus ditetapkan menjadi Perda dan Perbup}} \times 100 \%$	$\frac{5}{9} \times 100\% = 45,00$	

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2023, 2024)

Secara ringkas, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2023 dan 2024)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2025	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2024	2023		2024	2023
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45,00%	45,00%	33,33%	100,00%	100,00%	83,33%

Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menetapkan sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 45,00%, yang menunjukkan capaian yang sama dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 45,00%, serta mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang sebesar 33,33%. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan



dan konsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya pada aspek perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya, dari sisi Realisasi Capaian Kinerja, pada Tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100,00%, yang menunjukkan bahwa target kinerja tahunan telah tercapai sepenuhnya. Capaian ini juga konsisten dengan Tahun 2024 yang mencapai 100,00%, serta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang berada pada angka 83,33%.

Pencapaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan ruang telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, didukung oleh koordinasi lintas sektor, kepatuhan terhadap dokumen rencana tata ruang, serta peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, ke depan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan penataan ruang agar persentase realisasi kinerja dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pembangunan daerah yang tertib, aman, dan berkelanjutan. ,pada Tahun 2025 telah dilaksanakan Penetapan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mempawah Tahun 2022-2042 yang membuat indikator kinerja utama akan kembali ke awal lagi untuk menyediakan peta digital dan analog Rencana Tata Ruang yang akan dilakukan.

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Jangka Menengah renstra dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Jangka Menengah Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33,33 %	45,00 %	45,00 %	44,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKU pada Tahun 2023 tercatat sebesar 33,33%. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 45,00%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan penetapan, perencanaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 45,00%, yang menunjukkan bahwa kinerja dapat dipertahankan secara konsisten dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Renstra sebesar 44,00%, maka realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang telah tercapai sesuai dengan perencanaan strategis perangkat daerah.

4) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Secara ringkas Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.6
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Nasional

No	IKU	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45,00 %	n/a

Perbandingan realisasi kinerja Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rinciannya Melalui Peta Analog dan Peta Digital pada tahun 2025 dengan target Nasional tidak dapat diukur. Target nasional pemanfaatan ruang Tahun 2025 tidak ditetapkan dalam satu angka persentase tunggal dalam dokumen nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bidang Penataan Ruang, dapat disampaikan analisis keberhasilan dan kendala kinerja sebagai berikut:

A. Keberhasilan Kinerja

1. Tercapainya target kinerja Bidang Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2025 merupakan indikasi bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan dengan cukup efektif. Meskipun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh dinamika kebijakan anggaran daerah, termasuk adanya beberapa kali penyesuaian dan refocusing anggaran di Kabupaten Mempawah, realisasi fisik dan keuangan atas kegiatan penataan ruang tetap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan alokasi yang tersedia.
2. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang ditunjukkan melalui penerapan prinsip tertib tata ruang, khususnya dalam proses perizinan pemanfaatan ruang. Setiap rencana investasi dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Mempawah telah diarahkan agar terlebih dahulu

sesuai dengan peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga dapat meminimalkan konflik pemanfaatan ruang serta mendukung iklim investasi yang tertib dan berkelanjutan.

3. Inovasi pelayanan di Bidang Tata Ruang juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kinerja, antara lain melalui pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan E-Petarung (Elektronik Pelayanan Tata Ruang). Inovasi ini memberikan kemudahan akses informasi tata ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang.
4. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperoleh Bantuan Teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun Anggaran 2024 untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mempawah, Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit, Kawasan Perkotaan Jongkat, dan Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh merupakan capaian yang strategis. Hal ini menjadi prestasi tersendiri di tengah keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, sekaligus memperkuat dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan percepatan perizinan berusaha.

B. Permasalahan dan Tantangan

Di samping berbagai capaian tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Bidang Penataan Ruang, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia pada Bidang Tata Ruang, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, sehingga beban kerja dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan, serta pelayanan pemanfaatan ruang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Belum ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) dalam bentuk peraturan daerah, sehingga dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang masih mengandalkan RTRW sebagai acuan utama, yang pada kondisi tertentu belum mampu menjawab kebutuhan pengaturan ruang secara lebih rinci dan operasional.
3. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk Bidang Tata Ruang, yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti

sosialisasi tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, serta percepatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan tata ruang.

C. Solusi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penambahan dan penguatan sumber daya manusia pada Bidang Tata Ruang agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Percepatan penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Peningkatan dukungan anggaran daerah guna memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam upaya merealisasikan pencapaian sasaran Mewujudkan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang diperlukan dukungan program, kegiatan dan alokasi dana yang memadai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 6.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99.646.900,00	90.766.605,00	91,09	100,00	8,91
Rata – Rata Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					91,09		

Apabila dibandingkan antara rata- rata realisasi anggaran sebesar 91,09% dengan capaian kinerja sarannya sebesar 100,00%, maka pada sasaran Strategis **Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang** tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 8,91.



7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2025 didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai sehingga capaian sasaran ini lebih optimal. Pelaksanaan sasaran ini didukung 1 (satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran menurut jenis belanja akan diuraikan pada tabel 6.8 berikut ini :

Tabel 6.8

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran T.A 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran T.A 2025 (Rp.)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	99.646.900,00	90.766.605,00
A.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	89.723.500,00	83.711.000,00
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	72.223.200,00	66.344.300,00
	2. Sistem Informasi Penataan Ruang	17.500.300,00	17.366.700,00
B.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	9.923.400,00	7.055.605,00
	1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	9.923.400,00	7.055.605,00

Sedangkan faktor penunjang keberhasilan lainnya berupa tujuan dan hasil kegiatan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table 6.9 berikut ini:

Tabel 6.9

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
I.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
A.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang➤ Hasil Kegiatan : Jumlah 1 Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang➤ Hasil Kegiatan : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebanyak 1 Dokumen
B.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang➤ Hasil Kegiatan : Jumlah 1 Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

8) Strategi atau langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun berikutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun anggaran berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah perlu menetapkan langkah-langkah strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi ini disusun sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, khususnya pada Bidang Penataan Ruang, serta sebagai upaya penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia



Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam mendukung optimalisasi kinerja. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

- Pengusulan penambahan formasi tenaga teknis tata ruang melalui mekanisme pengadaan ASN maupun tenaga teknis pendukung sesuai kebutuhan organisasi.
- Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis penataan ruang, bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana tata ruang, serta pelatihan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Penguatan koordinasi lintas bidang dalam perangkat daerah guna memastikan integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

2. Percepatan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Sebagai tindak lanjut atas dukungan Bantuan Teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

- Percepatan proses legislasi dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Penyelarasan dokumen RDTR dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Penguatan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait guna memastikan proses penetapan regulasi berjalan tepat waktu.
- Penetapan RDTR dan PZ akan memberikan kepastian hukum dalam perizinan berusaha, meningkatkan kemudahan investasi, serta memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih rinci dan operasional.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang

Digitalisasi layanan akan terus diperkuat melalui:



- Pengembangan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan E-Petarung guna meningkatkan kualitas pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang.
- Integrasi sistem informasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA).
- Peningkatan kapasitas operator sistem serta penyediaan dukungan infrastruktur teknologi informasi.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan pelaksanaan strategi dan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terukur, diharapkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah pada tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan, baik dari aspek kualitas perencanaan, efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, maupun kualitas pelayanan publik. Upaya ini sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tertib, berkelanjutan, dan berdaya saing.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

PENUTUP

BAB

4

Halaman 113 - 115

BAB IV

PENUTUP

Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban dari tugas yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, maka sebagai implementasi atas pelimpahan kewenangan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah telah menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Tahun 2025.

LAKIT melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

Untuk mendukung capaian sasaran Tahun 2025 telah dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 107.082.010.770,00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.376.808.601,00 atau 87,20% dari plafond anggaran, alokasi anggaran tersebut adalah untuk melaksanakan 9 (sembilan) Program yang meliputi 18 (delapan belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada penilaian kinerja pada level indikator output dan outcome. Sedangkan capaian kinerja sasaran Tahun 2025 berdasarkan indikator yang ditetapkan, telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, yang dilakukan dengan pengukuran kinerja pada 6 (enam) sasaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang bervariasi, berikut tingkat pencapaian masing-masing sasaran :



- Sasaran *Satu* yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten" tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **102,48 %**.
- Sasaran *Dua* yaitu "Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai Dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara" tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **85,78 %**.
- Sasaran *Tiga* yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan" tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **102,68 %**.
- Sasaran *Empat* yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **98,78 %**.
- Sasaran *Lima* yaitu "Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat" tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **59,07 %**.
- Sasaran *Enam* yaitu "Mewujudkan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten" tingkat capaian kinerja sasaran Rata-rata sebesar **100,00 %**.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Mempawah telah berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja namun masih belum tercapai secara optimal.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ke depan telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Mempawah. Adapun langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan



datang sehingga dapat memperbaiki kinerja Dinas yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIT.

2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja Dinas agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi serta didukung Program-program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan anggaran yang memadai.
4. Secara terus-menerus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, Sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Mempawah, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Mempawah



HAMDANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19670818 199403 1 008



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

LAMPIRAN Perjanjian Kinerja TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 691144, Fax.(0561) 691144

Email : dinaspumpw@gmail.com Kode Pos 78911

MEMPAWAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDANI, ST
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mempawah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj. ERLINA, S.H.M.H
Jabatan : Bupati Mempawah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Bupati Mempawah

Dr. Hj. ERLINA, S.H.M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Mempawah

HAMDANI, ST
Pemangina Utama Muda
NIP. 19670818 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1.1.1 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	41,90 %
2	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai Dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	2.1.1 Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik	72,00 %
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	3.1.1 Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari	75,00 %
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	4.1.1 Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	88,00 %
5	Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	5.1.1 Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	56,00 %
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.1.1 Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45,00 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.343.106.475,00	APBD
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 16.924.594.941,00	APBD
3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 14.424.483.300,00	APBD
4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.781.056.000,00	APBD
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 3.380.502.300,00	APBD
6 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 4.679.973.554,00	APBD
7 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 11.511.447.590,00	APBD
8 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 41.733.357.110,00	APBD
9 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 99.646.900,00	APBD

TOTAL

Rp 106.878.168.170

Mempawah, Oktober 2025

Pihak Kedua,
 BUPATI MEMPAWAH

Dr. H. ERKINA, S.H.M.H

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KAB. MEMPAWAH

HANDANI, ST
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19670818 199403 1 008



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)

LAMPIRAN

(Pengukuran Kinerja Tahun 2025)



Form : Pengukuran Kinerja

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2025**

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

No	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	41,90	42,94	102,48
Capaian Kinerja Sasaran 1							102,48
2	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	%	72,00	61,76	85,78
Capaian Kinerja Sasaran 2							85,78
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	%	75,00	77,01	102,68
Capaian Kinerja Sasaran 3							102,68
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	1	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	%	88,00	86,93	98,78

No	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Capaian Kinerja Sasaran 4							98,78
5	Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan	%	56,00	33,08	59,07
Capaian Kinerja Sasaran 5							59,07
6	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	45,00	45,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 6							100,00